



**P U T U S A N**  
Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **Ester Binti Keke**; -----
2. Tempat lahir : Teluk Betung; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 29 Oktober 1982; -----
4. Jenis kelamin : Perempuan; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan KH.A.Dahlan Rt/Rw 002/- Kel Pahoman Kec  
Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; -----

Terdakwa Ester Binti Keke ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa ESTER Binti KEKE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram bukan tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ESTER Binti KEKE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahana sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,64 gram kemudian disisihkan dengan cara diambil sebagian dari tiap-tiap bungkusnya dengan berat 1 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung habis tak bersisa sedangkan sisanya dengan berat kotor 63,64 gram telah dimusnahkan berdasarkan berta acara pemusnahan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022; -----
  - 1 (satu) bundel plastik klip bening; -----
  - 1 (satu) unit timbangan digital; -----
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam; -----
  - 1 (satu) unit handphone oppo warna biru; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah); -----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan; -----

----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama : -----

----- Bahwa ia terdakwa ESTER Binti KEKE, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Ikan Tenggiri Kel Pesawahan Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram dalam bentuk bukan tanaman”, berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat keseluruhan 64,64 gram dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib sdr RUDI (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa di Jalan Ikan Tenggiri Kel PESAWAHAN Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, pada saat itu sdr RUDI menawarkan 1 (satu) bungkus plastik sedang shabu dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , dengan perjanjian akan terdakwa bayar setelah shabu habis terjual dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terjadai kesepakatan terdakwa dan sdr RUDI berjanji akan bertemu di Jalan Pangeran Antasari Kel Kedamaian Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir Jalan di Jalan Pangeran Antasari Kel Kedamaian Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa bertemu sdr RUDI, pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dari sdr RUDI (DPO), setelah menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari sdr RUDI terdakwa kembali kekontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan KH A Dahlan R/Rw 002/- Kel Pahoman Kec Teluk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Utara Kota Bandar Lampung, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa memecah/membagi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil kemudian narkoba jenis shabu yang telah terdakwa pecah terdakwa simpan di didalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa; ---

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 22.00 Wib datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Amzar Rozi, saksi Syapuwani, saksi Adi Saputra, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan dalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone oppo warna biru yang ditemukan di atas kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan berat kotor keseluruhan adalah 64,64 (enam puluh empat koma enam puluh empat) gram kemudian dari barang bukti tersebut disisihkan dengan cara diambil dari tiap-tiap bungkus, selanjutnya dimasukkan kedalam 10 (sepuluh) plastik klip bening dengan berat 1 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag/segel guna pemeriksaan e cara laboratories pada Balai Besar Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening dengan berat 63,64 gram disimpan dalam gudang Kepolisian guna dirampas dan dimusnahkan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 184/10582.00/2020 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.;-----

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.08.22.324 yang ditandatangani oleh Siti Masula,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ESTER Binti KEKE setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :-----
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,9070 gr, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**; -----

ATAU

KEDUA: -----

----- Bahwa ia terdakwa ESTER Binti KEKE, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Ikan Tenggiri Kel Pesawahan Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening berisi shabu dengan berat keseluruhan 64,64 gram ”, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib sdr RUDI (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa di Jalan Ikan Tenggiri Kel PESAWAHAN Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, pada saat itu sdr RUDI menawarkan 1 (satu) bungkus plastik sedang shabu dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , dengan perjanjian akan terdakwa bayar setelah shabu habis terjual dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terjadai kesepakatan terdakwa dan sdr RUDI berjanji akan bertemu di Jalan Pangeran Antasari Kel Kedamaian Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir Jalan di Jalan Pangeran Antasari Kel Kedamaian Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa bertemu sdr RUDI, pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk





shabu dari sdr RUDI (DPO), setelah menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari sdr RUDI terdakwa kembali kekontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan KH A Dahlan R/Rw 002/- Kel Pahoman Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa memcah/membagi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil kemudian narkoba jenis shabu yang telah terdakwa pecah terdakwa simpan di didalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa; ---

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 22.00 Wib datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Amzar Rozi, saksi Syapuwan, saksi Adi Saputra,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan peggeledahan badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan dalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone oppo warna biru yang ditemukan di atas kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan berat kotor keseluruhan adalah 64,64 (enam puluh empat koma enam puluh empat) gram kemudian dari barang bukti tersebut disisihkan dengan cara diambil dari tiap-tiap bungkus, selanjutnya dimasukkan kedalam 10 (sepuluh) plastik klip bening dengan berat 1 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag/segel guna pemeriksaans ecara laboratories pada Balai Besar Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening denga berat 63,64 gram disimpan dalam gudang Kepolisian guna dirampas dan dimusnahkan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 184/10582.00/2020 tanggal 15 AGustus 2022 yang ditandatangani oleh Suhendri selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung; -----

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.08.22.324 yang ditandatangani oleh Siti Masula,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ESTER Binti KEKE setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,9070 gr, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **Amzar Rozi Bin Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Amzar Rozi Bin Ali melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib didalam rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Ikan Tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa saksi Amzar Rozi Bin Ali melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, 1 (satu) unit handpone oppo warna biru;-----
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel plastik klip bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital, ditemukan dalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit handpone oppo warna biru ditemukan di atas kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil tersebut dari Sdr. RUDI (DPO). pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir jalan di Jln. Pangeran Antasari Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. **Syapuwat Bin Samsul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib didalam rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Ikan Tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, 1 (satu) unit handpone oppo warna biru;-----

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital, ditemukan dalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit handpone oppo warna biru ditemukan di atas kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa;-----
  - Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil tersebut dari Sdr. RUDI (DPO). pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir jalan di Jln. Pangeran Antasari Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;-----
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3. **Adi Saputra, SH. Bin Syahrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib didalam rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Ikan Tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkoba;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, 1 (satu) unit handpone oppo warna biru;-----
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital, ditemukan dalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit handpone oppo warna biru ditemukan di atas kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa;-----
  - Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil tersebut dari Sdr. RUDI (DPO). pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir jalan di Jln. Pangeran Antasari Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;-----
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib didalam rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Ikan Tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung; -----
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital, ditemukan



dalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit handpone oppo warna biru ditemukan di atas kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil tersebut dari Sdr. RUDI (DPO). pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir jalan di Jln. Pangeran Antasari Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib sdr RUDI (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa di Jalan Ikan Tenggiri Kel PESAWAHAN Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, pada saat itu sdr RUDI menawarkan 1 (satu) bungkus plastik sedang shabu dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , dengan perjanjian akan terdakwa bayar setelah shabu habis terjual dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terjadi kesepakatan terdakwa dan sdr RUDI berjanji akan bertemu di Jalan Pangeran Antasari Kel Kedamaian Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir Jalan di Jalan Pangeran Antasari Kel Kedamaian Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa bertemu sdr RUDI, pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis shabu dari sdr RUDI (DPO), setelah menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari sdr RUDI terdakwa kembali kekontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan KH A Dahlan R/Rw 002/- Kel Pahoman Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa memecah/membagi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil kemudian narkoba jenis shabu yang telah terdakwa pecah terdakwa simpan di didalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 64,64 gram kemudian disisihkan dengan cara diambil sebagian dari tiap-tiap bungkusnya dengan berat 1 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung habis tak bersisa sedangkan sisanya dengan berat kotor 63,64 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022; -----
- 1 (satu) bundel plastik klip bening; -----
- 1 (satu) unit timbangan digital; -----
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone oppo warna biru; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Amzar Rozi Bin Ali melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib didalam rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Ikan Tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa saksi Amzar Rozi Bin Ali melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkoba; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, 1 (satu) unit handpone oppo warna biru; -----
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk



plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital, ditemukan dalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit handpone oppo warna biru ditemukan di atas kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil tersebut dari Sdr. RUDI (DPO). pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir jalan di Jln. Pangeran Antasari Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib didalam rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Ikan Tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital, ditemukan dalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit handpone oppo warna biru ditemukan di atas kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil tersebut dari Sdr. RUDI (DPO). pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir jalan di Jln. Pangeran Antasari Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib sdr RUDI (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa di Jalan Ikan Tenggiri Kel PESAWAHAN Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, pada saat itu sdr RUDI menawarkan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk





sedang shabu dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , dengan perjanjian akan terdakwa bayar setelah shabu habis terjual dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terjadai kesepakatan terdakwa dan sdr RUDI berjanji akan bertemu di Jalan Pangeran Antasari Kel Kedamaian Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir Jalan di Jalan Pangeran Antasari Kel Kedamaian Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa bertemu sdr RUDI, pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dari sdr RUDI (DPO), setelah menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari sdr RUDI terdakwa kembali kekontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan KH A Dahlan R/Rw 002/- Kel Pahoman Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa memecah/membagi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil kemudian narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pecah terdakwa simpan di didalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.08.22.324 yang ditandatangani oleh Siti Masula,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ESTER Binti KEKE setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,9070 gr, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika:-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Unsur setiap orang; -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ester Binti Keke**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----**

----- Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;-----

----- Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;-----



----- Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawan hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu: -----

1. Sifat Melawan Hukum Umum: -----

Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar; -----

2. Sifat Melawan Hukum Khusus: -----

“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973); -----

3. Sifat Melawan Hukum Formal: -----

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

4. Sifat Melawan Hukum Materiil: -----

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu; -----

----- Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Amzar Rozi Bin Ali melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib didalam rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Ikan Tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa saksi Amzar Rozi Bin Ali melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, 1 (satu) unit handpone oppo warna biru; -----
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital, ditemukan dalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit handpone oppo warna biru ditemukan di atas kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk



plastik klip bening berukuran kecil tersebut dari Sdr. RUDI (DPO). pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir jalan di Jln. Pangeran Antasari Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual, menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “melawan hak” telah terbukti;-----

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----**

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); -----

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk





----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara *limitative* dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik*. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan *hiperaktivitas* kekurangan perhatian atau *narkolepsi* dengan nama dagang *Desoxyn*, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "*Crystal meth*" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide : [http://id.wikipedia.org/wiki/ Metamfetamina](http://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina)) ; -----

----- Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : ( + ) – ( S ) - N, a -*dimetilfenetilamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib didalam rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Ikan Tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital, ditemukan dalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit handpone oppo warna biru ditemukan di atas kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil tersebut dari Sdr. RUDI (DPO). pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk



jalan di Jln. Pangeran Antasari Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib sdr RUDI (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa di Jalan Ikan Tenggiri Kel PESAWAHAN Kec Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, pada saat itu sdr RUDI menawarkan 1 (satu) bungkus plastik sedang shabu dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , dengan perjanjian akan terdakwa bayar setelah shabu habis terjual dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terjadai kesepakatan terdakwa dan sdr RUDI berjanji akan bertemu di Jalan Pangeran Antasari Kel Kedamaian Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 15.30 Wib di Pinggir Jalan di Jalan Pangeran Antasari Kel Kedamaian Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa bertemu sdr RUDI, pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dari sdr RUDI (DPO), setelah menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari sdr RUDI terdakwa kembali kekontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan KH A Dahlan R/Rw 002/- Kel Pahoman Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa memecah/membagi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran kecil kemudian narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pecah terdakwa simpan di didalam kotak pakaian dalam kamar rumah kontrakan terdakwa; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.08.22.324 yang ditandatangani oleh Siti Masula,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ESTER Binti KEKE setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,9070 gr, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika:-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram telah **terbukti**; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; -----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

----- Menimbang, bahwa pidana 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; ----

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk



----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 64,64 gram kemudian disisihkan dengan cara diambil sebagian dari tiap-tiap bungkusnya dengan berat 1 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung habis tak bersisa sedangkan sisanya dengan berat kotor 63,64 gram telah dimusnahkan berdasarkan berta acara pemusnahan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022, 1 (satu) bundel plastik klip bening, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; -----

----- Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan:-----**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;-----

**Keadaan yang meringankan:-----**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ester Binti Keke** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ester Binti Keke** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 64,64 gram kemudian disisihkan dengan cara diambil sebagian dari tiap-tiap bungkusnya dengan berat 1 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung habis tak bersisa sedangkan sisanya dengan berat kotor 63,64 gram telah dimusnahkan berdasarkan berta acara pemusnahan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022; -----
  - 1 (satu) bundel plastik klip bening;-----
  - 1 (satu) unit timbangan digital; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan; -----**

  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam; -----
  - 1 (satu) unit handphone oppo warna biru; -----

**Dirampas untuk Negara; -----**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2022/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Des Elina, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yusnawati, S.H.**

**Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H**

**Uni Latriani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Des Elina, SH., MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)